



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 393/KPTS/DPMD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN KARYA BAKTI TENTARA
NASIONAL INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Karya Bakti di Provinsi Sumatera Selatan yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh TNI pada Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur dan Ogan Komering Ulu Selatan yang dianggap prioritas dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Pengawas kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI mempunyai tugas pokok yang salah satunya membantu tugas Pemerintah di daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

- KETIGA** : Tim Pengawas Kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang perbulan sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 1.500.000,- per orang per bulan
 - b. Sekretaris : Rp. 1.200.000,- per orang per bulan
 - c. Anggota/Sekretariat : Rp 1.000.000,- per orang per bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
4. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.